



PUTUSAN

Nomor 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SALEH CAHYANA, SH/Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk, telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Tanggal 29 Nopember 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXXXXXX

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di tempat kediaman Termohon dan pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kini telah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa akan tetapi kebahagiaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan mulus dengan baik, karena sejak awal bulan September 2013 rumah tangga sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak, sehingga menyebabkan pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sudah tidak adanya kecocokan, sudah tidak ada saling pengertian dan sudah tidak ada saling keterbukaan dalam hidup rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terutama Pemohon sudah tidak mempercayai kesetiaan Termohon;

5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah ditempuh musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa, oleh karena itu maka dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, padahal ikatan lahir batin merupakan azas yang sakral dari suatu perkawinan yang harus senantiasa ada dan melekat pada diri suami istri dalam mengarungi mahligai rumah tangganya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yang mengkonstatir bahwa: ***"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"***;

7. Bahwa, dengan demikian sebagai salah satu tujuan utama dalam suatu perkawinan, incasu, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat tercapai, karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi walaupun untuk hal itu sudah diupayakan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i yang kesatu terhadap Termohon (XXXXXXX);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum SALEH CAHYANA, SH/Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 0866/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 08 Mei 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 05 Juni 2017, dan sesuai dengan hasil laporan mediasi dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan semua yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon telah pula mengajukan rekonsvensi (gugatan balik) secara lisan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa atas permohonan cerai yang diajukan Tergugat Rekonsvensi, Penggugat Rekonsvensi tidak merasa keberatan akan tetapi apabila permohonan Tergugat Rekonsvensi tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Penggugat Rekonsvensi menuntut kepada Tergugat Rekonsvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonsvensi yaitu untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), penggantian maskawin yang dipinjam Tergugat Rekonsvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah anak sebesar Rp. 250.000,00 setiap minggunya;

Bahwa terhadap gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi melalui kuasanya dalam jawabannya secara lisan menyatakan menyanggupi dan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonsvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXX (Pemohon) Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Tasikmalaya; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak tahun Januari tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya, Pemohon menduga Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, begitu juga Termohon menduga Pemohon mempunyai istri lain, mereka saling cemburu dan saling curiga;
- Bahwa sejak kurang lebih 4 tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman XXXXXXXX Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak tahun Januari tahun 2010 keharmonisan rumah tangga

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya, Pemohon menduga Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, begitu juga Termohon menduga Pemohon mempunyai istri lain, mereka saling cemburu dan saling curiga;
- Bahwa sejak kurang lebih 4 tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut baik kuasa Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum SALEH CAHYANA, SH/Advokat dan Penasehat Hukum, sehingga kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon ataupun melalui kuasanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Permohonan Pemohon mengajukan cerai adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sudah tidak ada lagi saling pengertian dan Pemohon sudah tidak mempercayai kesetiaan Termohon, yang puncaknya terjadi pada awal bulan September 2013 sehingga Pemohon telah berpisah dengan Termohon hingga saat ini selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Termohon telah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena masalah saling curiga mencurigai antara Pemohon dengan Termohon yang memiliki orang ketiga baik wanita idaman lain atau pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa upaya damai, baik melalui musyawarah keluarga maupun mediasi telah ditempuh, namun tidak berhasil Pemohon dengan Termohon berkeras untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan telah berpisahanya Pemohon dengan Termohon 4 (empat) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sejak saat itu membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediator, hal mana berarti Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang mengandung abstraksi hukum "Bahwa dalam hal perceraian

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “ suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim meyakini bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim yakin antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang , bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar :

1. Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi membayar penggantian maskawin yang dipinjam Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sebesar Rp. 250.000,00 setiap minggunya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya dalam jawabannya secara lisan menyatakan menyanggupi dan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa rekonvensi merupakan suatu gugatan, oleh karenanya maka seluruh syarat formil yang berlaku pada permohonan konvensi berlaku pula pada gugatan rekonvensi, bahkan pada permohonan rekonvensi terdapat pula syarat formil yang bersifat khusus, yaitu: 1) Permohonan rekonvensi diformulasi secara tegas, yaitu dengan: a) Menyebut dengan tegas

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif yang ditarik sebagai Termohon Rekonvensi, b] Merumuskan dengan jelas posita atau dalil permohonan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi permohonan, dan c] Menyebut dengan rinci petitum permohonan, 2) Yang dianggap ditarik sebagai Termohon Rekonvensi hanya terbatas Pemohon Konvensi, 3) Permohonan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya permohonan rekonvensi diajukan sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 bertanggal 18 September 1973 (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Permohonan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2010, cet. ke-10, h. 478-484);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim memandang bahwa gugatan tersebut jelas dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasinya dan menyebutkan dengan rinci petitum permohonannya, selain itu Penggugat Rekonvensi Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensinya bersamaan dengan jawaban sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat menilai bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhul*";

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. *Mut'ah* itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi *mut'ah* itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi *mut'ah* terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو (بنصف صاع من تمر) (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak istrinya, Fathimah, lalu istrinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak *mut'ah*nya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun



untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayli, sebagai berikut:

ومذهب الشافعية... للمتعة واجبة لكل مطلقة سواء أكلن للطلاق قبل للدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhûl atau sesudah dukhûl, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhûl yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai pemberian mut'ah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, dikorelasikan (dikaitkan) dengan pengakuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi yang menyatakan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dikorelasikan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan 3 (tiga) kali suci Penggugat Rekonvensi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...”;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar'iy* tentang persoalan ini yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

.. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ..

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;*

2. Begitu juga firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat Rekonvensi wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan untuk membayar nafkah iddah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu agar Tergugat Rekonvensi membayar penggantian maskawin yang dipinjam Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan nash Al-Qur'an yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 4 :

وَأَوْثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء [4] : ٤}

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..... (QS. Annisa' [4]);

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 24 :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ قَرِيبَةً..... {النساء [4] : ٢٤}

".... Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;.... (QS. Annisa' [4] : 24);

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pibadinya”;

Menimbang, bahwa mahar itu adalah hak seorang isteri yang wajib diberikan oleh suaminya. Status mahar adalah hak yang dimiliki sang isteri maka jika hak isteri dipinjam maka wajib pula hak isteri itu dikembalikan.

Menimbang, bahwa apabila isteri tidak ridha atau mahar yang dipinjam tidak dikembalikan. Jika tidak direlakan oleh istri, maka setatus hukumnya adalah hutang yang wajib dibayar.

Menimbang, bahwa Jika dengan sengaja suami tidak mau membayarnya sedangkan suami mampu untuk membayarnya maka hukumnya adalah haram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan maskawin yang dipinjam Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengembalikan maskawin yang dipinjam Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan tidak keberatan untuk mengembalikan maskawin yang dipinjam Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai pembayaran pengembalian maskawin yang dipinjam Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi pembayaran pengembalian maskawin yang dipinjam Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d) apabila putus perkawinan karena perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka biaya hadhanah anak yang belum berumur 21 tahun ditanggung oleh ayahnya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Al Um halaman 78 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكُسُوةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : “ Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan untuk menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan anak dimasa yang akan datang setelah terjadi perceraian antara kedua orangtuanya maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap minggunya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyanggupinya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan tentang besaran nafkah anak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebesar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXX Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXX Kota Tasikmalaya, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Penggantian maskawin yang dipinjam Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Nafkah anak setiap minggu sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami Farida Nur Aini, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elis Marliani, S.Ag., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Elis Marliani, S. Ag., M.H.
Hakim Anggota

Farida Nur Aini, S. Ag.

Lia Yuliasih, S. Ag.

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S. Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor : 0731/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)